



Nomor : 0933/BRIK-VLK/VII/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
PT Aneka Rimba Indonusa  
Jl. Raya Sumengko Km. 30,6, Desa Sumengko,  
Kec. Wringinanom, Kab. Gresik, Prov. Jawa Timur

Attn. : Bapak Atim Sugianto

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di PT Aneka Rimba Indonusa, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 10 s.d. 12 Juni 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. PT Aneka Rimba Indonusa adalah industri terintegrasi (pemegang PBPBH kapasitas  $\geq 6.000$  m<sup>3</sup> per tahun dan PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori besar).
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0023, berlaku dari 29 Juli 2020 s.d. 28 Juli 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.1 dan 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-PHL dan S-Legalitas.
  - f. PT Aneka Rimba Indonusa tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali, Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 3 Juli 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

A. SOEWARNI